

SKRIPSI

**PENGGUNAAN VIDEO ORIGINAL TERKAIT KEPENTINGAN YANG
WAJAR (*FAIR USE*) *YOUTUBE* DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 28
TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

NANA PRADITA

1610113052

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM INTERNASIONAL



Pembimbing :

Prof. H. Firman Hasan, S.H, LLM

Sri Oktavia S.H, Msc. Ph.D

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2021

ABSTRAK

Hak Cipta yang merupakan hak milik perorangan, mengakui pembatasan-pembatasan menurut norma-norma internasional serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di antaranya, norma fungsi sosial hak cipta yang dapat berupa keharusan memberikan akses kepada masyarakat, mengizinkan penggunaan ciptaan secara wajar atau yang dalam rezim *common law system* disebut dengan doktrin *fair use* atau *fair dealing*. Salah satu wadah yang tersedia dan terbesar yang ada di internet saat ini adalah *YouTube*. Pada kasus penggunaan video milik JT digunakan oleh pemilik kanal *YouTube* Calon Sarjana di luar batas *Fair use* (penggunaan yang wajar). Oleh karena itu pihak *YouTube* memblokir akun Calon Sarjana dengan status *copyright strike*. Hak cipta dari JT *Youtuber* di *upload* ulang oleh kanal Calon Sarjana tanpa izin dari pemilik awal sebagai yang dituntut oleh Undang-Undang Hak Cipta Indonesia dan ketentuan tentang *copyright* yang seharusnya dihormati oleh semua pihak. Rumusan masalah : 1. Bagaimanakah Pengaturan Hukum Penggunaan Video Original Terkait Kepentingan Yang Wajar (*Fair Use*) *YouTube* Ditinjau dari Hukum Internasional? 2. Bagaimanakah Pengaturan Hukum Penggunaan Video Original Terkait Kepentingan Yang Wajar (*Fair Use*) *YouTube* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta? Dalam penyusunan penelitian hukum ini jelas penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Hasil penelitian adalah: 1. Pengaturan hukum penggunaan video original terkait *Fair Use* *YouTube* ditinjau dari hukum internasional, terdapat pembatasan dan pengecualian terkait kepentingan sewajarnya (*fair use*) yang diatur dalam beberapa konvensi internasional, diantaranya: Konvensi Berne, Konvensi Roma dan TRIPS. 2. pengaturan hukum penggunaan video original terkait kepentingan yang wajar (*fair use*) *YouTube* ditinjau dari undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta : Dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, disebutkan bahwa : Penggunaan, pengambilan, Pengandaan, dan/atau pengubahan suatu ciptaan dan/atau produk hak terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan: Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta, Keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif dan peradilan, Ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan, Pertunjukkan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta.

Kata Kunci : Aturan Hukum, *Fair Use*, Hak Cipta, *YouTube*